BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

3.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Integritas moral Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat sebagai anggota KPU dan pelaksana pemilu, sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, yaitu meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu tentang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.1.2 Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dimasa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan lebih merupakan "*the chosen track*" atau peran strategis yang diinginkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk mencapai visi tersebut.

Adapun Visi KPU Provinsi Jawa Barat adalah: Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi KPU Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3.1.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

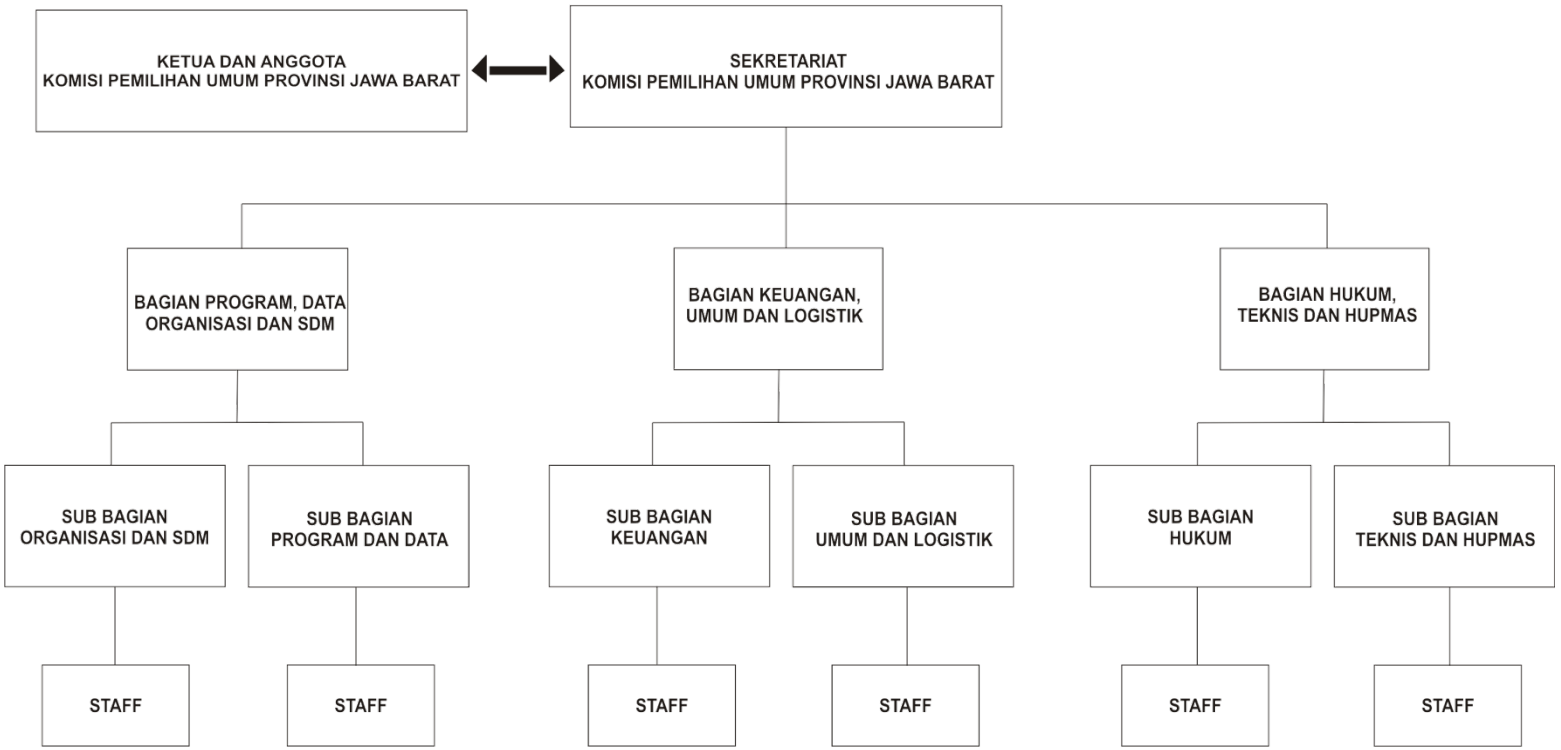
KPU Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Anggota KPU Provinsi Jawa barat berjumlah sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yang memegang Divisi pada KPU Provinsi Jawa Barat. Divisi yang ada di KPU Provinsi Jawa Barat terdiri atas Divisi Keuangan, Logistik dan Umum, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Pengolahan dan Penyajian Data/Informasi, serta Divisi

Hukum, Pengawasan Internal, dan Hubungan Antar Lembaga. Masa keanggotaaan KPU Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

KPU Provisi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugasnya, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pelaksaan tugas sehari-hari dibantu oleh secretariat KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris. Secretariat KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan atas usul KPU Provinsi dan konsultasi dengan Gubernur. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat dibutuhkan untuk mendukung kerja KPU Provinsi Jawa Barat. Tugas utama Sekretariat KPU ialah membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran. Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mengkoordinasi dan mengangkat tenaga ahli/pakar yang sesuai dengan kebutuhan untuk memperlancar tugas-tugas KPU Provinsi Jawa Barat. Aparatur lembaga sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Struktur organisasi KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:

Gambar 3.1
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT



Sumber : KPU Provinsi Jawa Barat, 2010

3.1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi. Tugas dan wewenang KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
7. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
11. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;

13. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU;
14. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
15. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
16. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
18. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
19. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;

21. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
5. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
10. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

3.1.5 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Tugas, Wewenang dan Kewajiban sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundangudangan.

(2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

(4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.2 Komisionis dan Aparatur Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Seluruh aparatur KPU Provinsi Jawa Barat berjumlah 52 orang berdasarkan data yang diperoleh dari Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010. Aparatur KPU Provinsi Jawa Barat

(Personil Non Organik) yang menjabat sebagai Komisionis KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Komisionis KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No	Nama	Jabatan
1.	Ferry K. Rizkiyansyah , S.IP,. M.Si	Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dan, Ketua Dalam divisi Perencanaan Program, Organisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2.	Sanusi Uwes, M.Pd	Anggota Dalam Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat, Pengolahan dan Penyajian Data/Informasi
3.	Teten W. Setiawan, SH	Anggota Dalam Divisi Hukum, Pengawasan Internal, dan Hubungan Antar Lembaga.
4.	Achmad Herry, S.E	Anggota Dalam Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5.	Yayat Hidayat, S.Sos	Anggota Dalam Divisi Keuangan, Logistik dan Umum.

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Aparatur yang menjabat dalam Kesekretarian KPU Provinsi Jawa Barat (Personil Organik) dapat dilihat pada Tabel 3.2 Sebagai berikut:

Tabel 3.2
Aparatur Kesekretariatan KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Heri Suherman, SH.	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat
2	Drs. Tonton Prihartono	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
3	Dra. Yetty Ratmiati	Kepala Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
4	Drs. Achmad Budiman, M.Si	Kepala Bagian Hukum, Teknis Dan HUPMAS

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Aparatur yang berada dibawah Kesekretarian KPU Provinsi Jawa Barat (Personil Organik) dapat dilihat Sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sub Bagian Organisasi dan SDM
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Elis Kartini	Kepala Sub Bag. Organisasi dan SDM
2	Ana Siti Hasanah	Staff
3	Ipung Sukardi	Staff
4	Agus Mulana	Staff
5	Saefulah	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tabel 3.4
Sub Bagian Program dan Data
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Hj. Suhayati Asmara, S.Sos,. M.Si	Kepala Sub Bag. Program dan Data
2	Lili	Staff
3	Wawas Soetarwas	Staff
4	H. Dede Priyatna	Staff
5	Siti Aisyah	Staff
6	Ade Juhana	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tabel 3.5
Sub Bagian Keuangan
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Dindin Sutarman	Kepala Sub Bag. Keuangan
2	Farida	Staff
3	Rochmat	Staff
4	Tintin Suhartini	Staff
5	Rachmat Hidayat	Staff
6	Supriyanto	Staff
7	Unus	Staff
8	Ade Kartiwa	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tabel 3.6
Sub Bagian Umum dan Logistik
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	H. Mulyawan Yusuf, BA	Kepala Sub Bag. Umum dan Logistik
2	Mamun Nawawi	Staff
3	Supriatno	Staff
4	Nurjaman	Staff
5	H.M. Ilyas	Staff
6	H. Endang Zakaria	Staff
7	Anton Firmansyah	Staff
8	R. Yadi	Staff
9	Budi Kurniawan	Staff
10	Deni	Staff
11	Adang	Staff
12	Yosep Adrian	Staff
13	Aep Saepudin	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tabel 3.7
Sub Bagian Hukum
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Momon setiawan, SH. M.Si	Kepala Sub Bag. Hukum
2	Yuliardi	Staff
3	Agus Ridwan	Staff
4	Abu Hanifah	Staff
5	Aef Syarifulah	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Tabel 3.8
Sub Bagian Teknis dan HUPMAS
KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

No.	Nama	Jabatan
1	Sumarna Sapari	Kepala Sub Bag. Teknis dan HUPMAS
2	Yayat Ruhiat	Staff
3	Muhadi	Staff
4	Sambas Sutawijaya	Staff
5	Sophia	Staff
6	Eldestian	Staff

Sumber : Subbagian Organisasi dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

3.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dibentuk untuk mendukung proses demokratisasi di Indonesia, yang antara lain dilakukan dengan menyelenggarakan proses pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan Pemilu perlu dilakukan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

KPU Provinsi Jawa Barat agar dapat melaksanakan Pemilu dengan lebih baik, maka perlu memperhatikan berbagai isu-isu terkini yang dianggap strategis bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemilu. Berbagai isu tersebut antara lain adalah:

1. Timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga formal;
2. Meningkatnya perhatian dunia terhadap Indonesia dalam menerapkan asas demokrasi;
3. Adanya Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang dapat dijadikan sebagai acuan, khususnya dalam subkerangka *E-Government* untuk mendukung *Good Governance.*
4. Adanya proses otonomi daerah.

KPU Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengantisipasi isu-isu strategis tersebut, maka perlu meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan merencanakan suatu Sistem Informasi KPU (SI-KPU) yang didukung oleh TIK. Pelaksanaan Pemilu dengan memanfaatkan TIK, diharapkan dapat terselenggara secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Guna mewujudkan pengembangan SI-KPU diperlukan perangkat TIK diantaranya perangkat keras, perangkat komunikasi dan perangkat lunak. Adapun spesifikasi perangkat TIK pada KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

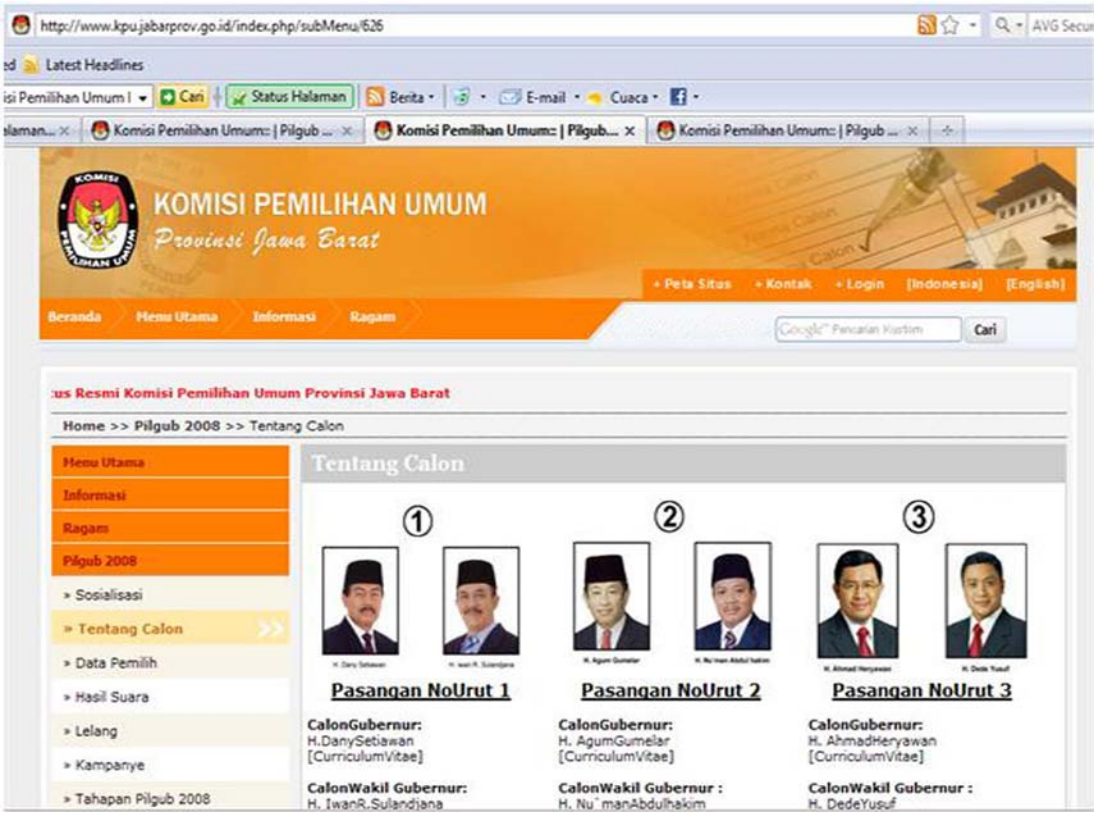
Tabel 3.9
Spesifikasi Perangkat TIK KPU Provinsi Jawa Barat

Komponen	Spesifikasi Teknis	Jumlah
Perangkat Keras:		
1. Server Aplikasi Pemilu	2 SMP, P3/Xeon 1GHz, RAM 512MB, HD RAID 5*20 GB	1
2. Server Basis Data	4 SMP, P3/Xeon 1 GHz, RAM 512MB, RAID 10*20GB	1
3. Server Aplikasi Perkantoran	2 SMP, P3/Xeon 1GHz, RAM 512MB, HD RAID 5*20 GB	1
4. Workstation	P4 1,4 GHz (17' SVGA, RAM 256MB, HD 20 GB)	20
5. Notebook	PIII 866 MHz (TFT, 24x CD ROM, RAM 128 MB, HDD 20 GB)	8
6. Dot Matrix Printer	A3 size	1
7. Document Scanner		1
Perangkat Komunikasi:		
1. Network Switch/HUB	12 port –10/100 SNMP, RMON manageable	1
2. Remote Router	1 serial WAN (s/d 2 Mbps); 1-2 serial asynchronous. 1-2 external modem	1
Perangkat Lunak:		
1. Sistem Operasi		
2. Paket DBMS		

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat, 2010

Langkah KPU Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan partisipasi rakyat seluas-luasnya adalah dengan membangun *website* sebagai portal pelayanan informasi. *Website* KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamat pada *http://www.kpu.jabarprov.* diharapkan dapat menjadi media partisipasi rakyat dengan seluas-luasnya dan dapat dijadikan langkah strategis untuk menghadapi isu-isu yang berkembang. Tampilan *website* KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.2 Sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tampilan *Website* KPU Provinsi Jawa Barat



Sumber: www.*kpu.jabarprov.go.id*, 2010

3.4 Gambaran Umum Pelayanan Sistem Informasi Pemilu

3.4.1 Arsitektur Sistem Informasi Pemilu

Sistem Informasi Pemilu (SIPemilu) terbagi ke dalam 4 Subsistem Informasi, yaitu:

1. Subsistem Informasi Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kab/Kota (SIPemilu DPR, DPD, DPRD).

   Merupakan subsistem informasi Pemilu untuk mengelola proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

2. Subsistem Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (SIPemilu Presiden/Wapres).

   Merupakan subsistem informasi Pemilu untuk mengelola proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Subsistem Informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (SIPemilu Kada/Wakada).

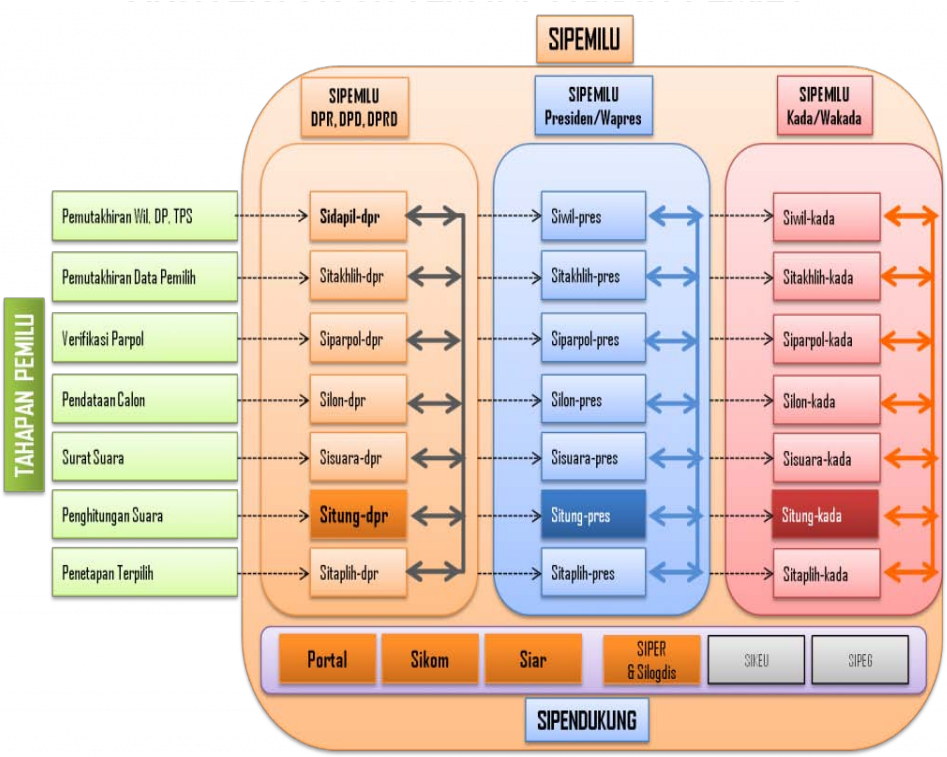
   Merupakan subsistem informasi Pemilu untuk mengelola proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Subsistem Informasi Pendukung Pemilu (SIPendukung).

   Merupakan kumpulan dari aplikasi pendukung administrasi perkantoran dan juga aplikasi yang berkaitan dengan proses koordinasi, komunikasi, kooperasi dan kolaborasi antar berbagai stakeholder di dalam KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sehingga terjadi suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien.

Gambaran arsitektur SIPemilu KPU Provinsi Jawa Barat tersebut di atas dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3
Arsitektur SIPEMILU



Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat, 2010

Empat Subsistem Informasi arsitektur SIPemilu dalam gambar 3.3 tersebut dijelaskan sebagai berikut:

I. SIPemilu DPR, DPD, DPRD

SIPemilu DPR, DPD, DPRD merupakan subsistem informasi Pemilu untuk mengelola proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. SIPemilu DPR, DPD, DPRD ini terdiri sebagai berikut:

1. Sub-subsistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan wilayah, daerah pemilihan, TPS, dan lain-lain untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD.

2. Sub-subsistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sitakhlih-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD.

3. Sub-subsistem Informasi Partai Politik (Siparpol-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Partai Politik peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD.

4. Sub-subsistem Informasi Calon (Silon-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Calon DPR, DPD, DPRD.

5. Sub-subsistem Informasi Surat Suara (Sisuara-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD.

6. Sub-subsistem Informasi Penghitungan Suara (Situng-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi perekaman penghitungan suara hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD.

7. Sub-subsistem Informasi Penetapan Terpilih (Sitaplih-dpr)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi penetapan calon DPR, DPD, DPRD terpilih.

II. SIPemilu Presiden/Wapres

SIPemilu Presiden/Wapres merupakan subsistem informasi Pemilu untuk mengelola proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. SIPEMILU Presiden/Wapres ini terdiri dari:

1. Sub-subsistem Informasi Administrasi Wilayah, TPS (Siwilpil-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan wilayah, daerah pemilihan, TPS, dan lain-lain untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2. Sub-subsistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sitakhlih-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3. Sub-subsistem Informasi Partai Politik (Siparpol-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Partai Politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

4. Sub-subsistem Informasi Calon (Silon-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

5. Sub-subsistem Informasi Surat Suara (Sisuara-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

6. Sub-subsistem Informasi Penghitungan Suara (Situng-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi perekaman penghitungan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

7. Sub-subsistem Informasi Penetapan Terpilih (Sitaplih-pres)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

III. SIPemilu Kada/Wakada

1. Sub-subsistem Informasi Administrasi Wilayah, TPS (Siwilpil-Kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan wilayah, TPS, dll untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Sub-subsistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sitakhlih-kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Sub-subsistem Informasi Partai Politik (Siparpol-kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Partai Politik peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Sub-subsistem Informasi Calon (Silon-kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi pendataan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Sub-subsistem Informasi Surat Suara (Sisuara-kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Sub-subsistem Informasi Penghitungan Suara (Situng-kada)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi perekaman penghitungan suara hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Sub-subsistem Informasi Penetapan Terpilih (Sitaplih-kada)

Merupakan sistem informasi berbasis web yang didisain untuk mengelola, monitoring, dokumentasi, dan evaluasi penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

IV. SIPendukung

SIPENDUKUNG merupakan kumpulan dari aplikasi pendukung administrasi perkantoran dan juga aplikasi yang berkaitan dengan proses koordinasi, komunikasi, kooperasi dan kolaborasi antar berbagai stakeholder di dalam KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sehingga terjadi suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien

1. Portal dan Manajemen Konten

Merupakan sistem informasi berbasis web yang memudahkan berbagai pihak untuk melakukan akses terhadap data dan informasi Pemilu, dan dilengkapi fasilitas untuk pemutakhiran data dan informasi Pemilu.

2. Fasilitas Komunikasi (Sikom)

Merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk berkomunikasi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota dan stakeholdernya. Sistem informasi ini terdiri dari fasilitas e-Mail, Chatting, Forum, Messenger, dan lain-lain.

3. Sub-subsistem Informasi Kearsipan (SIAR)/*e-Filling*/Document Management

Merupakan sistem informasi berbasis web yang menangani berbagai proses pengarsipan, khususnya pengelolaan file hasil scanning, baik C1-manual maupun C1-IT.

5. Sub-subsistem Informasi Manajemen Logistik dan Distribusi (Silogdis)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengelolaan logistik KPU dan pendistribusiannya.

6. Sub-subsistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Sipeg)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses-proses terkait dengan aktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan, pengelolaan dan pengawasan aktifitas SDM.

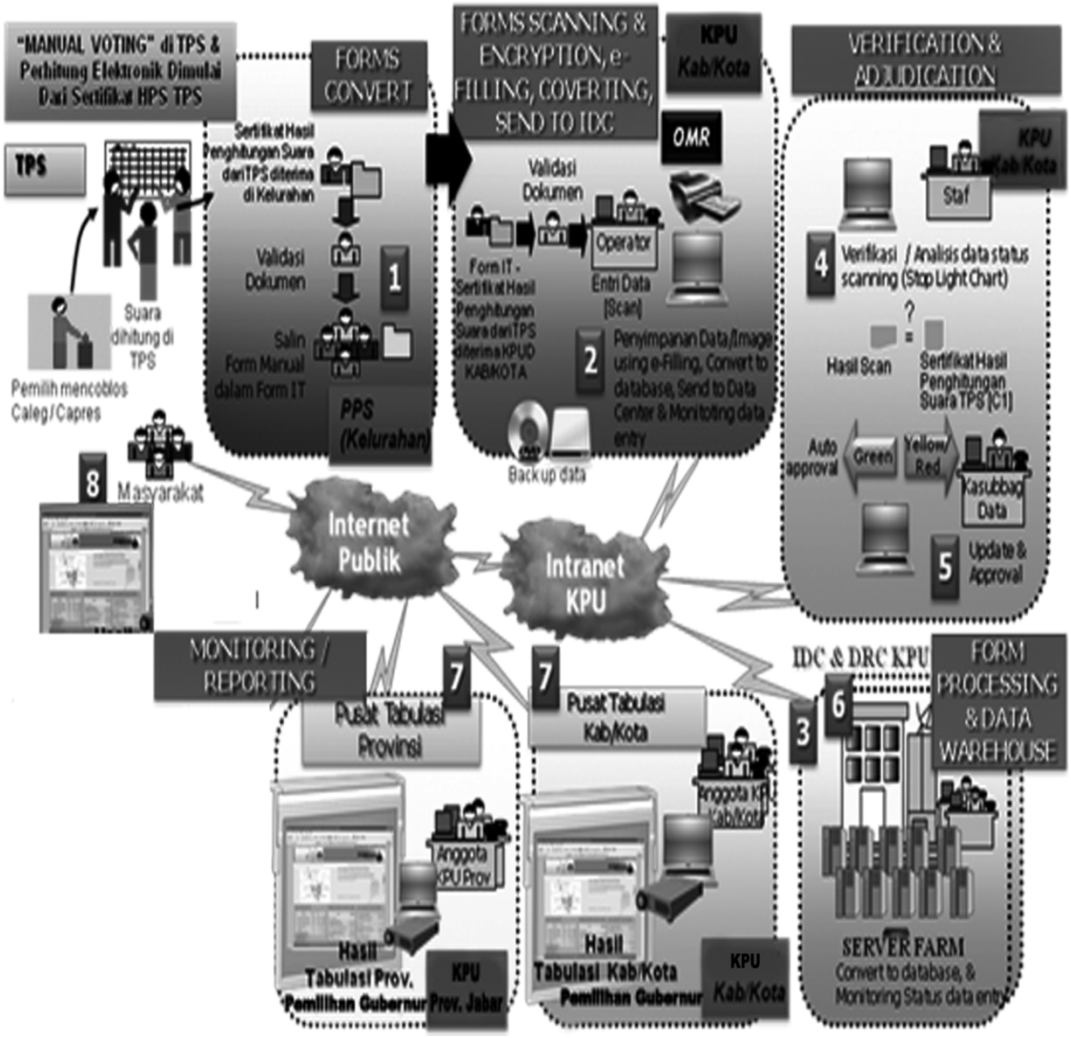
7. Sub-subsistem Informasi Manajemen Keuangan (Sikeu)

   Merupakan sistem informasi berbasis web yang menangani berbagai proses keuangan di dalam organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.

3.4.2 Alur Pelayanan Sistem Informasi Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Pelayanan Sistem Informasi Pemilu (SIPemilu) dalam Pemilihan Gubernur yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, melalui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kerjanya. Tahapan-tahapan pelaksanaan kerja tersebut dilaksanakan untuk mengolah data dan menyajikan melalui situs http://www.kpu.jabarprov.go.id. sebagai informasi bagi publik. Masyarakat atau setiap orang yang berkepentingan dengan informasi tentang Pemilihan Gubernur tinggal mengakses dan melihatnya melalui situs http://www.kpu.jabarprov.go.id. Berikut contoh alur pelayanan SIPemilu yang dilaksanakan dalam menghasilkan informasi penghitungan suara dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Proses Pelayanan SIPemilu - Perolehan Suara



Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat, 2010

Gambar 3.4 menjelaskan tentang bagaimana proses pelayanan SIPemilu tentang perolehan suara se-Jawa Barat dikelola dan disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada Publik. Data perolehan suara yang dari setiap Kelurahan/Desa dihimpun dan dikirim ke KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota mengelola data yang masuk secara/mealaui Intranet dan menampilkannya pada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Data

perolehan suara di masing-masing KPU Kabupaten/Kota kemudian dikirim ke KPU Provinsi Jawa Barat melalui internet. Data yang masuk ke KPU Provinsi Jawa Barat melalui Internet kemudian diolah kembali menjadi informasi perolehan suara se-Jawa Barat. Masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan tinggal melihatnya pada web site KPU Provinsi Jawa Barat. Berikut tampilan informasi perolehan suara yang disajikan KPU Provinsi Jawa Barat melalui situs www://http.kpu.jabarprov.go.id., yang disajikan seperti pada Gambar 3.5 sebagai berikut:

Gambar 3.5
Penyajian Informasi Perolehan Suara

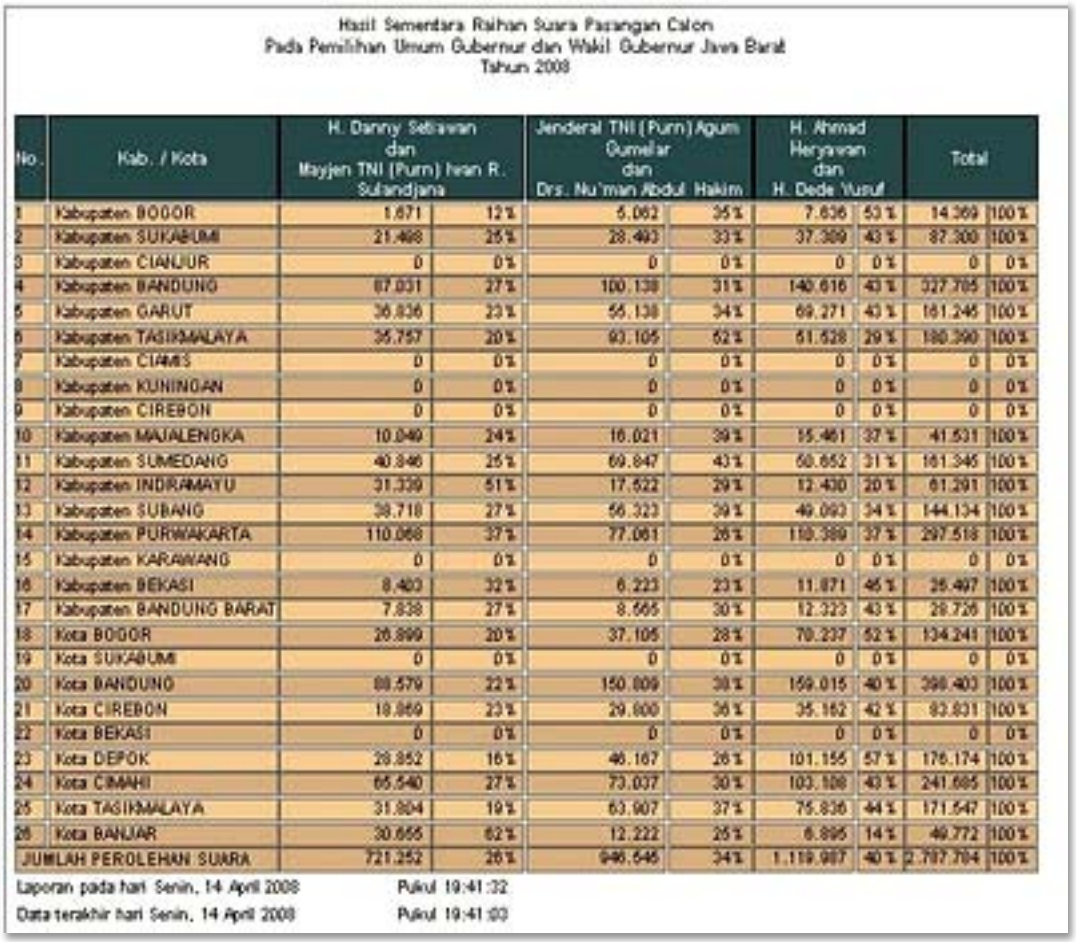


Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat 2010, (Arsip Pilgub 2008)

Berdasarkan hasil observasi, pengolahan data yang telah diperoleh KPU Provinsi Jawa Barat dari setiap KPU Kabupaten/Kota diolah dengan menggunakan *software* yang sederhana. KPU belum memiliki aplikasi yang lebih canggih dan khusus digunakan untuk kepentingan Pemilihan Gubernur. *Software* yang digunakan yaitu aplikasi berbasis *Excel*. Proses *Input* data dilakukan secara

manual karena aplikasi yang digunakan belum dapat mendukung pemasukan data secara otomatis. Aplikasi yang digunakan tersebut dapat dilihat pada tampilan Gambar 3.6 sebagai berikut:

Gambar 3.6
Tampilan Aplikasi Pengolah Data



Hasil Sementara Rekhan Suara Pasangan Calon
Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat
Tahun 2008

No.	Kab. / Kota	H. Danny Setiawan dan Mayjen TNI (Purn) Iwan R. Sulandjana		Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Drs. Nu'man Abdul Hakim		H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf		Total	
1	Kabupaten BOGOR	1.671	12%	5.062	35%	7.636	53%	14.369	100%
2	Kabupaten SUKABUMI	21.468	25%	28.493	33%	37.309	43%	87.300	100%
3	Kabupaten CIANJUR	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Kabupaten BANDUNG	87.031	27%	100.138	31%	140.616	43%	327.785	100%
5	Kabupaten GARUT	36.836	23%	55.138	34%	69.271	43%	161.245	100%
6	Kabupaten TASIKMALAYA	35.757	20%	93.105	52%	51.528	29%	180.390	100%
7	Kabupaten CIAMIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Kabupaten KUNINGAN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Kabupaten CIREBON	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Kabupaten MAJALENGKA	10.049	24%	16.021	39%	15.461	37%	41.531	100%
11	Kabupaten SUMEDANG	40.846	25%	69.847	43%	50.652	31%	161.345	100%
12	Kabupaten INDRAMAYU	31.339	51%	17.522	29%	12.430	20%	61.291	100%
13	Kabupaten SUBANG	39.718	27%	56.323	39%	49.093	34%	144.134	100%
14	Kabupaten PURWAKARTA	110.068	37%	77.061	26%	110.389	37%	297.518	100%
15	Kabupaten KARAWANG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
16	Kabupaten BEKASI	8.403	32%	6.223	23%	11.871	45%	26.497	100%
17	Kabupaten BANDUNG BARAT	7.838	27%	8.565	30%	12.323	43%	28.726	100%
18	Kota BOGOR	26.899	20%	37.105	28%	70.237	52%	134.241	100%
19	Kota SUKABUMI	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
20	Kota BANDUNG	89.579	22%	150.809	38%	159.015	40%	399.403	100%
21	Kota CIREBON	19.869	23%	29.600	36%	35.162	42%	83.631	100%
22	Kota BEKASI	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
23	Kota DEPOK	28.852	16%	46.167	26%	101.155	57%	176.174	100%
24	Kota CIMAHI	65.540	27%	73.037	30%	103.108	43%	241.685	100%
25	Kota TASIKMALAYA	31.804	19%	63.907	37%	75.836	44%	171.547	100%
26	Kota BANJAR	30.655	62%	12.222	25%	6.895	14%	49.772	100%
JUMLAH PEROLEHAN SUARA		721.252	26%	946.545	34%	1.119.987	40%	2.787.784	100%

Laporan pada hari Senin, 14 April 2008 Pukul 19:41:22
Data terakhir hari Senin, 14 April 2008 Pukul 19:41:03

Sumber: KPU Provinsi Jawa Barat 2010 (Arsip Pilgub 2008)